

SALIN



**PUTUSAN
NOMOR: 005/IX/KIDDIY-PS/2018**

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **005/IX/KIDDIY-PS/2018** yang diajukan oleh:

Nama : Siti Haniyah
NIK : 340212450369003
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Bertempat tinggal di Grojogan RT 03, Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam persidangan didampingi oleh Heri Antoro, SH Advokat yang beralamat di Jalan Pasar Bibis, Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta.

Yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Heri Susanto, SH.
NIP : 19600924 198503 1 003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d

- Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
2. Nama : Hasti Susanti, A Ptnh
NIP : 19691208 198909 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
3. Nama : R. Sigit Kuncoro
NIP : 19650531 198903 1 006
Pangkat/Gol : Penata / IIIb
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1984/SK-34.02/IX/BPN/2018 tanggal 25 September 2018, selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat pernyataan mediasi gagal.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 September 2018 dengan register sengketa Nomor: **005/IX/KIDDIY-PS/2018**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Bantul tentang :

- a. Warkah / riwayat pensertifikatan tanah SHM Nomor : 00716 Wonokromo atas nama Suprpto, BA.
- b. Warkah / riwayat pensertifikatan tanah SHM Nomor : 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin.

Surat tersebut diterima termohon pada tanggal 30 Juli 2018.

[2.3] Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Pemohon mengirimkan surat keberatan yang pada pokoknya keberatan karena surat permohonan informasi tidak ada tanggapan dan diterima Termohon pada tanggal 13 Agustus 2018.

[2.4] Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Termohon mengirimkan surat jawaban atas surat permohonan informasi tanggal 25 Juli 2018.

[2.5] Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Termohon mengirimkan surat jawaban atas keberatan dari Pemohon atas surat keberatan tertanggal 8 Agustus 2018

[2.6] Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah DIY dan di register dengan Nomor 005/IX/KID DIY-PS/2018 tertanggal 10 September 2018

Tujuan Permohonan Informasi

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi warkah / riwayat pensertifikasi tanah SHM Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena jawaban atas surat keberatan dari Termohon belum memenuhi apa yang diharapkan oleh Pemohon.

Petitum

[2.9] Mohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pada persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meminta informasi kepada Termohon terkait warkah / riwayat pensertifikan tanah SHM Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin.
2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan karena Termohon tidak memberikan tanggapan.
3. Bahwa termohon menjawab atas keberatan dengan surat tertanggal 16 Agustus 2018 tetapi pemohon merasa jawaban atas keberatan belum menjawab permohonan informasi sebagaimana yang di harapkan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon Mengajukan sengketa Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY.
5. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Karso Kadir alias Karso Dimejo alias Karso Dinomo yang mempunyai tanah yang telah berganti kepemilikannya menjadi Kyai Haji Bahauddin dan Suprpto,BA.
6. Bahwa karena itu dulu tanah milik kakeknya maka pemohon merasa berhak atas informasi warkah SHM Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin

Keterangan Saksi-saksi

1. Jawahir menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi dan Pemohon merupakan saudara sepupu karena ibu saksi dan ibunya pemohon kakak beradik.
 - b. Bahwa saksi pernah menempati tanah tersebut pada tahun 1956 sampai dengan 1957.
 - c. Bahwa saksi menerangkan bahwa Karso Kadir telah meninggal dunia tahun 1948.
 - d. Bahwa saksi tidak tahu kapan peralihan tanah tersebut menjadi milik Suprpto,BA. dan Kyai Haji Bahauddin
2. Sakir Zaimuri menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Saksi meyakini tanah yang sekarang menjadi milik Suprpto,BA. dan Kyai Haji Bahauddin masih milik Karso Kadir karena di Desa tidak ada bukti jual beli.

- b. Saksi mengetahui luas tanah kurang lebih 2300 M dan dipecah menjadi 3 bagian yaitu menjadi milik Suprpto,BA. Dan Kyai Haji Bahauddin dan yang satunya lagi tidak tahu.
- c. Saksi mengetahui peralihan itu tahun 1987.
- d. Suprpto, BA. maupun Kyai Haji Bahauddin tidak membeli tanah langsung dari Karso Kadir.
- e. Saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan bahwa itu tanah Karso Kadir baik itu letter C ataupun bukti yang lainnya.

Surat-surat Pemohon

[2.11]Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
P – 1	Foto copy surat Permohonan Informasi Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tertanggal 25 Juli 2018
P – 2	Foto copysurat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tertanggal 8 Agustus 2018
P – 3	Foto copy suratPermohonan Penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah DIY tanggal 27 Agustus 2018
P – 4	Foto copy identitas Pemohon
P – 5	Foto copy Kartu Advokat atas nama Heri Antoro
P – 6	Foto copy Kesimpulan Pemohon
P- 7	Silsilah keluarga Karso Kadir alias Karso Dinomo
P- 8	Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama ; Karso Kadir, Supiyah, Siti Baronah, Basirah, Manirah,

[2.12]Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

- b. Memerintahkan Termohon untuk membuka informasi warkah SHM Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin.

2. Subsider

- c. Memohon putusan seadil adilnya.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa salinan Warkah hanya dapat diberikan kepada pemegang hak dengan ijin dari Kepala Kantor Wilayah berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
2. Bahwa Pemohon tidak ada hubungan hukum atau tidak punya alas hak dengan pemegang hak milik SHM Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin.
3. Bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa asal tanah dari SHM Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin. berasal dari simbahnya yang bernama Karso Kadir alias Karso Dinomo alias Karso Dimejo.
4. Bahwa berdasarkan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul baik Suprpto, BA. maupun Kyai Haji Bahauddin membeli tanah tidak dari tanah Karso Kadir alias Karso Dinomo alias Karso Dimejo.
5. Bahwa pemohon tidak punya kompetensi untuk mengakses informasi yang di minta.
6. Bahwa informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan bagi pemohon sehingga Termohon tidak bisa memberikan informasi yang diminta.

Surat-surat Termohon

[2.14]Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No 36 Desa Wonokromo

T-2	Foto copy Buku Tanah Hak Milik no 716 desa wonokromo
T-3	Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No 37 Desa Wono kromo

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya adalah:

[3.1.1]. **Pendahuluan.**

Mempermaklumkan dengan hormat,

Perkenankan dengan ini kami HERI ANTORO, S.H. (Advokat S.K. No. Kep. 556/PERADI/DPN/IV/2014 TCJL. 14 April 2014) yang beralamat pada Kantor Advocates & Legal Consultants HERI ANTORO & PARTNERS, beralamat di Jl. Pasar Bibis, Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta dalam kapasitas selaku kuasa hukum klien NY. Siti Haniyah beralamat di Grojogan, Rt. 03, Kal. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta.

Pemohon bermaksud mengakhiri persidangan Permohonan sebagaimana terdaftar dalam register No. 005/1X/KID DIY-PS/2018 tertanggal. 4 September 2018 berikut mengajukan nota kesimpulan (Slot Bepalingen).

Kesimpulan ini merupakan temuan dalam proses persidangan di bawah pimpinan Majelis Komisioner yang dengan cermat, teliti dan penuh perhatian serta wibawa pada saat memimpin proses peradilan sehingga perkara menjadi terang dan kesesuaian antarperistiwa, fakta, ketentuan hukum formal maupun material, termasuk fungsional.

[3.1.2]. **Kasus Posisi.**

Bahwa maksud Permohonan Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah jelas yaitu Permohonan data berupa :

1. Riwayat Pensertifikatan tanah Hak Milik 00716/Wonokromo atas nama Suprpto. BA.
2. Riwayat Pensertifikatan tanah Hak Milik 00036/Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahaudin.

[3.1.3]. **Bukti-bukti hokum.**

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya telah meneguhkan dengan alat bukti dalam proses persidangan baik tulis, saksi - saksi yang relevan dengan mengenyampingkan keterangan saksi — saksi yang tidak relevan maupun surat – surat yang telah cukup menurut hukum.

[3.1.4]. **Legal reasoning.**

- Bahwa Permohonan Pemohon dimaksud utama adalah sebagai upaya atas jaminan kepastian hukum akan hak dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal. 28D berikut ketentuan Pasal. 28 F Undang — Undang Dasar 1945.
- Bahwa dalam upayanya pemohon sebagai warga negara Indonesia taat hukum telah mempergunakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggara negara yang dalam kebijakannya berekses negatif pada kepentingan publik berdasarkan Undang-Undang RI No : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa sebagaimana hukum tidak memperkenankan adanya kematian perdata (Burgerlijkedood) pada setiap subyek hokum sehingga mengancam hilangnya hak keperdataan.
- Bahwa permohonan informasi pemohon diajukan pertama dan utama dengan alasan :
 1. Hak pemohon atas tanah dimaksud pada Hak Milik No : 00716/Wonokromo atas nama Suprpto. BA berikut Hak Milik No : 00036/Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahaudin tidak dilanggar sehingga transparansi publik terhadap penyelenggara diperlukan.
 2. Sebagai kontrol sosial atas penyelenggara negara yang bersih dari KKN.
 3. Penegakan hukum agraria berikut sistem agraria atas pendanaan hak (Registration of title) telah benar yang bernafaskan "titel by registration" (dengan pendaftaran diciptakan hak).
- Bahwa sebagai ditentukan dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agaria berikut PP No. 10 Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang secara a contrario, hak kepemilikan atas tanah tidaklah mutlak sehingga hakim mempunyai kewenangan terhadap badan publik pertanahan kemudian untuk mengubah.
- Bahwa INFORMASI diperlukan untuk mengetahui kadar kepastian terhadap hak milik, yang dalam hal ini kepemilikan hak atas tanah dimohonkan keterbukaan benar — benar bersumber dari kepemilikan hak Pemohon (Vide. Bukti Tulis dan Saksi - saksi).

[3.1.5]. **Kesimpulan.**

Bahwa permohonan Pemohon telah ternyata secara faktual dalam setiap langkah hukum keperdataan yang dalam khasanah hokum perdata adalah penyandang Hak dan Kewajiban.

Bahwa namun demikian sebagai kepastian hukum Pemohon dalam lalu lintas hukum diperlukan langkah hukum sebagai jaminan Konstitusi untuk kepentingan Pemohon.

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal. 28D berikut ketentuan Pasal. 28 F Undang Undang Dasar 1945 adalah hak Pemohon atas upaya dan keterbukaan informasi terhadap segala bentuk kecurangan.

Bahwa dengan demikian Pemohon adalah Pemohon yang benar dalam kapasitas selaku Pemohon keterbukaan informasi secara formil dan materiel diperoleh fakta benar benar yang dimohonkan dalam kerangka jaminan hak dasar yang telah dijamin konstitusi (Undang — Undang Dasar 1945)

Demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan serta kami bermohon kepada Yth. Majelis Komisioner atas Permohonan ini untuk berkenan menetapkan :

[3.1.6]. **Permohonan.**

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul untuk menginformasikan kepada pemohon data berupa :
 1. Riwayat Pensertifikatan tanah Hak Milik No 00716/Wonokromo atas nama Suprpto. BA.
 2. Riwayat Pensertifikatan tanah Hak Milik No 00036/ Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahaudin.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain mohon keputusan yang adil dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Atas perhatian dan kebijaksanaan serta terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan Terima Kasih.

Kesimpulan Termohon

(3.2).Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya :

[3.2.1]. **Jawaban dan Alasan Pemohon tidak memberikan Informasi Rekaman Dokumen/Riwayat Data Pensertipikatan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 036/Wonokromo dan 0716/Wonokromo kepada Pemohon:**

1. Pemohon **tidak mempunyai kompetensi** untuk meminta informasi kepada Termohon, sebab:

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 036/Wonokromo dan 0716/Wonokromo, bukanlah atas nama Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, ... (4) . Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor **036/Wonokromo** dibukukan berdasarkan Letter C. Nomor **129 Persil 54 a Klas P III atas nama Haji Sarifodin**. Kemudian dialihkan kepada **Kyai Haji Bahauddin** berdasarkan Akta Jual Beli No. 026/A/PLT/IV/1998 tanggal 14-04-1998 dibuat oleh dan di hadapan Camat Pleret selaku PPAT .

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 716/Wonokromo dibukukan berdasarkan **Jual Beli sebagian** dari Hak Milik Nomor 37/Wonokromo atas nama **Haji Sarifodin** kepada **Yaman Edi Susilo bin Warli**, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 341/PLT/1997 tanggal 29-11-1997 yang dibuat oleh dan di hadapan : Ny. Rini Maryati, SH, selaku PPAT.

Bahwa Hak Milik Nomor 37/Wonomkromo dibukukan Haknya berdasarkan Letter C. Nomor **129 Persil P. 36 b Klas P II atas nama Haji Sarifodin**.

Kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor **716/Wonokromo** atas nama **Yaman Edi Susilo bin Warli**, dialihkan kepada **Suprpto, BA** berdasarkan Akta Jual Beli No. 22/2002 tanggal 09-08-2002 dibuat oleh dan di hadapan Camat Pleret selaku PPAT.

Bahwa tidak ada catatan ataupun tulisan sedikit pun mengenai Nama Pemohon atau pun Nama orang yang mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Informasi **dengan** Nama Pemegang Hak yang tertulis dalam Buku Tanah maupun Sertipikat Hak Milik No **36/Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin**, maupun Nomor **716/Wonokromo atas nama Suprpto, BA**. yang kedua bidang tanah terletak di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon telah diarahkan sesuai pasal 187 ayat (1), (2), dan (30) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 untuk mendaftarkan SKPT di loket Pendaftaran, (Surat Balasan Termohon untuk Pemohon Informasi tanggal : 9 Agustus Nomor : 1611/600-34.02/VII/2018. dan Surat tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 1677/600-34.02/VII/2018.
3. Bahwa dalam persiadangan, Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, tidak satu pun dapat menyebutkan adanya hubungan hukum antara **Pemohon** atau pun nama **orang yang mempunyai hubungan hukum** dengan Nama yang tertulis sebagai Nama Pemegang Hak yang tertulis dalam Buku Tanah maupun Sertipikat Hak Milik No **36/Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin**, maupun Nomor **716/Wonokromo atas nama Suprpto, BA** ataupun nama yang pernah tercatat dalam **Buku Letter C. 129 Persil P. 54 a Klas P.III** dan **Buku Letter C. 129 Persil P. 36 b Klas P.II**. sebagai **alas hak pertamadasar pembukuan hak** kedua bidang tanah tersebut.

[3.2.2]. **Dalam Pokok Perkara (verweer ten principale/kompensi) :**

Dalam bagian ini Termohon Menolak untuk memberikan Informasi yang diminta oleh Pemohon.

[3.2.3]. **Kesimpulan.**

1. Pemohon bukan orang yang berhak mendapatkan informasi berupa Rekaman Dokumen/Riwayat Pensertipikatan Sertipikat Hak Milik No 36/Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin, maupun Nomor 716/Wonokromo atas nama Suprpto, BA.
2. Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku Termohon menolak untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon.

Apabila Majelis Komisioner Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono).

4.PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B.Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, 5, 6 dan 7, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 11, dan 15, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi mendapatkan tanggapan tidak sebagaimana yang diharapkan atas permintaan informasi Pemohon sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.3] dan [5.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo;

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) junctis Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 340212450369003 atas nama Siti Haniyah

2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 25 Juli 2018
3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bahwa tanggapan atas keberatan dari Termohon belum menjawab atas informasi yang diminta Pemohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2018.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] dan [4.7] tersebut di atas, menurut Majelis Komisioner, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum Termohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (2) dan penjelasannya, dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang merupakan Badan Publik bagian dari Lembaga Eksekutif yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang menerima anggaran dari APBN.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

Publik yang dalam hal ini jawaban atas keberatan diajukan Pemohon dengan surat tertanggal 8 Agustus 2018 dan dijawab oleh Termohon dengan surat tertanggal 16 Agustus 2018 akan tetapi jawaban atas keberatan tersebut belum menjawab atas informasi yang diinginkan maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 27 Agustus 2018.

[4.13] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan yaitu pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi syarat untuk diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

C. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik serta mendapatkan salinan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15], [4.16] dan [4.17], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi tujuan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya.

D. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Informasi yang diminta Pemohon adalah Informasi dokumen Warkah SHM Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin..

E. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas jawaban permintaan informasi sebagaimana yang diminta. Selanjutnya mendasarkan pada jawaban Termohon, bahwa informasi yang diminta tidak diberikan kepada Pemohon, karena:

1. Bahwa Pemohon tidak punya hubungan hukum atau alas hak atas sertifikat Hak Milik Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin..

2. Bahwa berdasarkan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Bantul Kyai Haji Bahauddin membeli tanah dari Haji Sarifodin, dan Suprpto,BA. Membeli tanah dari Yaman Edi Susilo bin Warli.
3. Bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa SHM Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin berasal dari Karso Kadir yang merupakan kakek dari pemohon
4. Bahwa Pemohon tidak memiliki hak akses atas warkah SHM. Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin.
5. Bahwa informasi warkah SHM Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 Wonokromo atas nama Kyai Haji Bahauddin merupakan informasi dikecualikan atau tertutup bagi Pemohon

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa a quo;

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

[5.3] Bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai syarat dalam perkara a quo

[5.4] Bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutus,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan Informasi Warkah SHM Nomor 00716 Wonokromo atas nama Suprpto,BA. dan SHM Nomor 00036 atas nama Kyai Haji Bahauddin Merupakan informasi yang dikecualikan atau informasi yang tertutup bagi Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Warsono,SH.MH, selaku Ketua merangkap Anggota.,Hazwan Iskandar Jaya, SP. Dan Suharnanik Listiana, S. Sos., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 14 November 2018, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Warsono,SH.MH.

Anggota Majelis,

TTD

Hazwan Iskandar Jaya,SP.

Anggota Majelis,

TTD

Suharnanik Listiana,S,Sos.

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 14 November 2018

Panitera Pengganti

TTD

Winarni, SH.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY